Dinas Tenaga Kerja



Jln. Kebo Iwa No. 5X Gianyar Bali 80511 0361943581

www.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Tenaga Kerja


Pelayanan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Notifikasi TKA
- 2. Foto copy Visa
- 3. Paspor TKA yg masih berlaku
- 4. Foto Copy Perjanjian Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pengguna TKA ke Kantor UPT LTSP Ketenagakerjaan untuk perpanjang IMTA
- 2. verifikasi persyaratan untuk perpanjangan IMTA dengan system notifikasi
- 3. pembuatan ketetapan pembayaran (SKRD) dan Surat Tanda Setoran (STS)
- 4. Kepala LTSP melaporkan berkas perpanjangan IMTA dan hasilnya kepada Kadis
- 5. Kadis memerintahkan Kepala LTSP untuk menindaklanjuti
- 6. Pengarsipan berkas berkas pengadministrasi proses perpanjang IMTA

Dinas Tenaga Kerja



Jln. Kebo lwa No. 5X Gianyar Bali 80511 0361943581

www.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian

45 Menit

- 1. Pengguna TKA ke Kantor UPT LTSP Ketenagakerjaan untuk perpanjang IMTA waktu penyelesaian 5 menit
- 2. verifikasi persyaratan untuk perpanjangan IMTA dengan system notifikasi waktu penyelesaian 10 menit
- 3. pembuatan ketetapan pembayaran (SKRD) dan Surat Tanda Setoran (STS) waktu penyelesaian 10 menit
- 4. Kepala LTSP melaporkan berkas perpanjangan IMTA dan hasilnya kepada Kadis waktu penyelesaian 5 menit
- 5. Kadis memerintahkan Kepala LTSP untuk menindaklanjuti waktu penyelesaian 5 menit
- 6. Pengarsipan berkas berkas pengadministrasi proses perpanjang IMTA waktu penyelesaian 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKRD dan STS (Surat Tanda Setor)

Pengaduan Layanan

TLP: 0361 (943581)

EMAIL: 1. disnaker@gianyarkab.go.id

2. ltspgianyar.yahoo.com

Website: http://lapor.go.id